

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR

A. Kajian Teori

1. Pengertian Manajemen

Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang (mengatur) diartikan dengan mengendalikan, menangani, dan mengelola. secara umum manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk pekerja.¹³

Menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Segala sesuatu yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Tujuan tersebut sangat beragam, tergantung dari jenis sebuah organisasi.¹⁴

Sedangkan menurut Hersey dan Blanchard (1982) didefinisikan sebagai berikut “manajemen adalah kegiatan bekerjasama atau melalui orang lain, baik perorangan maupun kelompok, untuk mencapai tujuan organisasi.”¹⁵

¹³ Trisnawati Sule, Ernie, *Pengantar Manajemen*, (Kencana: Jakarta), h. 8

¹⁴ Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *pengantar Manajemen*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.5

¹⁵ Sudjana, *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*, (Jakarta: Depdiknas, 2003), h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, pengertian manajemen telah dirumuskan oleh para ahli dengan pengertian yang beragam. Adapun pengertian manajemen menurut para ahli bidang manajemen sebagai berikut:

- a) Menurut James A.F. Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁶
- b) Malayu S.P. Hasibuan mendefinisikan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk suatu tujuan tertentu.¹⁷

Dari definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni dalam memadukan ide-ide, fasilitas, proses, bahan dan orang-orang untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat.

2. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara teknologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain

¹⁶ James A.F Stoner, *Manajemen*, (Jakarta: Intermedia, 1991), h.7

¹⁷ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cet ke-X (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendistribusikan sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.¹⁸

Secara konvensional distribusi berarti proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan.¹⁹ Secara khusus dalam persepektif Islam, menurut Afzalurrahman, konsep distribusi memiliki maksud lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat menimpah dengan merata dan tidak hanya diantara golongan tertentu saja.

Adapun distribusi, sering kali diaplikasikan dalam bentuk pungutan pajak (baik pajak yang bersifat individu maupun pajak perusahaan) akan tetapi, masyarakat juga dapat melaksanakan swadaya melalui pelembagaan ZIS, dimana dalam hal ini pemerintah tidak terlibat langsung dalam pendapatan ZIS yang diterima.

3. Pendistribusian Dana Zakat

a. Pengertian Pendistribusian Dana Zakat

Pendistribusian dana zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil

¹⁸ Poerwadaminta, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), cet. Ke-7,

¹⁹ Fathurrahman Djamil, MA, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Pena Grafika, 2013),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.²⁰

Sistem pendistribusian dana zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dengan upaya seperti ini dapat tumbuh strata dari yang terendah *mustahiq* ke yang tinggi *muzakki*.

George R. Terry juga mendefinisikan manajemen pendistribusian merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Tindakan-tindakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*), yaitu proses dalam mengartikan apa tujuan dan fungsi organisasi yang telah diinginkan dan perencanaan program kerja. Kemudian dari tujuan tersebut maka organisasi harus menentukan langkah awal yang akan dilakukan untuk pencapaian tujuan.
2. Pengorganisasian (*organizing*), merupakan suatu cara atau proses yang akan dilakukan organisasi dalam pencapaian perencanaan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam organisasi, seperti sumber

²⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenaga kerja, sumber dana. Selanjutnya merumuskan dan menetapkan tugas tenaga kerja sesuai keahlian, serta pemberian tanggung jawab kepada setiap pengurus. Selain itu, juga melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya tenaga kerja.

3. Penggerakan atau pelaksanaan (*actuating*), yaitu proses untuk menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga setiap anggota berkenaan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi. Penggerakan juga merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan organisasi menjadi nyata.
4. Pengendalian atau pengawasan (*controlling*), ini merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pengendalian atau pengawasan terhadap pelaksanaan organisasi agar dapat berjalan baik sesuai dengan rencana dan untuk memastikan apakah pelaksanaan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi yang hendak dicapai. Pengawasan juga bertujuan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan dan kendala baik dalam perencanaan, pengorganisasian maupun pelaksanaan.²¹

Dari definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan atau pendistribusian dana zakat yang disebut sama dengan manajemen adalah proses perencanaan

²¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penggerakan atau pelaksanaan (*Actuating*), dan pengendalian atau pengawasan (*Controlling*) yang dilakukan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Terkait dengan judul penelitian ini yaitu pendistribusian dana zakat, berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, pendistribusian dapat diartikan sebagai metode atau cara yang tersusun secara sistematis dalam proses pengelolaan zakat, mulai dari penetapan tujuan organisasi, perenanaan program kerja, strategi sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, sampai ke tahap pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Sementara itu pengertian pengelolaan zakat secara konseptual telah dirumuskan oleh para pakar dengan pengertian yang beragam, seperti menurut Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa yang dimaksud pengelolaan zakat adalah bahwa zakat itu diambil (*dijemput*) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*). Dan mendistribusikan kepada mustahik. Yang mengambil dan menjemput zakat tersebut adalah para petugas (*'amilin*).²²

Sedangkan menurut Sahal Mahfudz, pengelolaan zakat adalah penataan dengan cara melembagakan zakat itu sendiri, tidak cukup hanya terbatas dengan pembentukan panitia zakat akan tetapi menyangkut aspek-aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan yang

²² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyangkut kualitas manusianya. Lebih dari itu, aspek yang berkaitan dengan syari'ah tidak bisa dilupakan.²³

b. Sasaran pendistribusian dana zakat

Pada awal sejarah pertumbuhan Islam di Mekkah, orang-orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang miskin saja.²⁴

Setelah tahun ke 9 H Allah SWT menurunkan ayat 6060 surat At-Taubah dimadinah ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat.

Menurut undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (bab v pasal 16 ayat 2) menjelaskan bahwa delapan *asnaf* (bagian) yang telah disebutkan juga meliputi tentang orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak-anak yang terlantar orang yang terlilit hutang, pengungsi terlantar dan korban bencana alam.²⁵

Berikut ayat menjelaskan tentang yang berhak menerima zakat (mustahik). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'qur'an surat At-Taubah ayat 60.

²³ Muhamma Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), h.6

²⁴ Rahman Ritonga Dan Zainudin, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pramata, 1997), h.200-201

²⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI, Peradilan Agama, tahun 2001, h.455

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²⁶(QS. At-taubah : 60)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat adalah:

1. Golongan Fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

²⁶ At-taubah (9): 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

4. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang wajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang berhak menerimanya. Didalam Al-Qur'an Allah SWT, telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat.²⁷

Sesudah mengeluarkan zakat (infak) seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.²⁸

Zakat adalah salah satu ajaran pokok Islam, bahkan zakat dan shalat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam, seperti diungkapkan

²⁷ Nurul Huda Dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.293

²⁸ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Allah SWT dalam firmanNya.(QS, 9:11) bahwa orang syirik yang bertaubat, melakukan shalat dan melakukan zakat, mereka dianggap sebagai saudara seagama, Zakat adalah ibadah yang terkait dengan harta, maka terlaksananya zakat sangat ditentukan oleh lembaga amil yang ditunjuk untuk itu, karena terentaskannya kemiskinan.

Sangat ditentukan oleh profesionalitas tidaknya lembaga zakat bersangkutan. Pengertian zakat diatas adalah suatu kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu dan diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan syariat. Selain telah diatur oleh syariat di Negara Indonesia pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD 1945) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan untuk mewujudkan ke sejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu lembaga eksekutif dan legislatif. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan memiliki hubungan dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah lainnya, yang meliputi hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), dan sumber lainnya. Dan menumbuhkan hubungan administrasi dan ke wilayah. Sebagai urusan pemerintah dibidang keagamaan, produktif mengentaskan rakyat dari kemiskinan melalui penghimpunan potensi umat melalui zakat yang tersebar di seluruh provinsi.

Zakat adalah prediket untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh ummat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam.²⁹

Sesuai dengan uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa zakat adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah jika diucapkan zakat al-nafaqah, artinya nafkah, tumbuh dan bertambah jika diberkati, kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci). Zakat sebenarnya adalah hak yang dikembalikan kepada yang berhak bagi memastikan kesamaratan dan keadilan ekonomi. Golongan kaya bertanggung jawab membantu golongan miskin untuk mengelak masalah sosial dalam masyarakat.

5. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan dari lima sendi Islam atau rukun Islam, Zakat sekaligus menjadi salah satu di antara kewajiban-kewajiban pokok Islam. Perintah berzakat diturunkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua pasc hijrah.³⁰

Zakat dalam Al-Qur'an sebanyak 82 kali menunjukkan dasar hukum zakat yang sangat kuat, antara lain:

²⁹ Nurul Huda Dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.294

³⁰ Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezki Melimpah* (Yogyakarta: Albana, 2010), h.9-10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

*Artinya: “Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.*³¹ (AL- Baqarah: 110)

Adapun dasar hukum zakat berdasarkan hadist yaitu:

[عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى) رواه البخاري و مسلم]

*Artinya: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak di sembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melaksanakan hal-hal tersebut, maka mereka menjaga darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan sebab hak Islam, dan penghisaban atas mereka di serahkan kepada Allah”.*³² (HR. Bukhari Dan Muslim)

Berdasarkan ayat dan hadis diatas jelas, bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam.³³ Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti ibadah shalat, haji dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah,

³¹ Al- Baqarah (2): 110

³² Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam* (Madinah: Darul Haq, 2013), h.632

³³ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus merupakan amal social kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.³⁴

Sesuai dengan uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum zakat adalah hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam, namun demikian orang yang menunaikannya akan mendapatkan pahala, sedangkan orang yang tidak menunaikannya akan mendapatkan siska.

6. Pengertian pemberdayaan

Kata pemberdayaan adalah terjemah dari istilah bahasa inggris yaitu empowerment yang berasal dari kata dasar power yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awal em berasal dari bahasa latin dan yunani, yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas.³⁵

Dan menurut bahasa, pemberdayaan berasal dari kata “*daya*” yang berarti tenaga atau kekuatan. Jadi pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupa untuk mengembangkan.³⁶

³⁴<http://padangmedia.com/news/122/ARTICLE/1724/2007-10-10.html>: 17-4-2008

³⁵Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.25

³⁶Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), cet Ke-1, h.26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narimo dan Subejo mengatakan pemberdayaan adalah merupakan upaya yang disegaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelolah sumber daya lokal sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.³⁷

Muhammad Abu Zahrah mengatakan pemberdayaan adalah menjadikan sarana untuk menggerakkan kegiatan diberbagai bidang, baik sektor ekonomi, sosial, keuangan maupun politik.³⁸

Sumodiningrat mengatakan pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya, yang berupa modal, teknologi, informasi dll, agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya.³⁹

Sesuai dengan uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupa untuk mengembangkan kesejahteraan kehidupannya.

³⁷ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.32

³⁸ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), h.278

³⁹ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.33-34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pengertian Ekonomi Ummat

Ekonomi ummat adalah melakukan pemberdayaan dan membangun kekuatan ekonomi ummat, yaitu mengoptimalkan pengambilan dan pendistribusian zakat infak, dan sedekah melalui lembaga yang amanah, transparan dan professional. Lembaga zakat ini (baik LAZ maupun BAZ) harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kafaah *syar'iyah* dan kemampuan manajerial dan memiliki waktu yang cukup. Lembaga zakat ini harus memiliki program kerja yang jelas, dan muzakki dan mustahik dan kesediaan untuk diaudit oleh auditor nertal.⁴⁰

Ada beberapa definisi yang di kemukakan oleh para pakar ekonomi tentang ekonomi ummat, sebagai berikut:

- a. Gunawan Sumodiningrat mendinifisikan ekonomi ummat adalah segala kegiatan dan upaya rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (basic needs), yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.⁴¹
- b. M. Dawan Raharjo mendefinisikan ekonomi ummat adalah partisipatif yang memberikan akses fair dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi tanpa harus mengorbankan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan sebagai sistem pendukung kepada ummat secara berkelanjutan.

⁴⁰ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.48

⁴¹ Gunawan Sumodiningrat *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaringan Pengamatan Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), cet. Ke-1, h.69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ekonomi ummat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi.

8. Penguatan Ekonomi Ummat

Penguatan ekonomi ummat tercermin dalam beberapa hal-hal:

- a. Lembaga keuangan syari'ah adalah mencerminkan pengumpulan dana dari ummat untuk kesejahteraan ummat.
- b. Pembiayaan untuk sektor riil yang di kelolah oleh ummat.
- c. Melakukan sinergi (ta'awan) dengan lembaga keuangan mikro yang dimiliki oleh ummat. Sebagai contoh dapat dikemukakan seperti BPRS, BMT, dan Lembaga Zakat (BAZ dan LAZ). Meskipun BAZ dan LAZ secara umum ditunjuk untuk kepentingan zakat⁴²

Sesuai dengan uraian diatas penulis dapat mengampil kesimpulan bahwa sasaran atau golongan penerima zakat mengalami reinterpretasi pemaknaan sesuai dengan ayat 60 surat At-taubah yang mempunyai redaksi Li dan Fi yaitu, golongan yang empat, yaitu fakir, miskin, amil zakat dan muallaf dalam keadaan apapun berhak menerima zakat, sedangkan empat golongan yang lain yaitu, Riqob, Gharimin, Fisabillah

⁴² Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Ibnu Sabil boleh jadi tidak karena disesuaikan dengan keadaan, seperti Indonesia tidak ada untuk bagian riqob dialihkan untuk yang lain seperti, bencana alam, panti jompo, Bantuan Modal Usaha, Sumbangan Yayasan/ Pesantren dan sebagainya, sehingga dana zakat, infak, dan shadaqah dapat dimanfaatkan dan di day gunakan sebaik-baiknya.

9. Fungsi Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

- a. Menolong orang yang lemah dan orang yang sudah agar orang tersebut dapat menunaikan kewajibannya terhadap allah, serta terhadap sesama makhluk ciptaan allah.
- b. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela serta mendidik diri agar bersifat dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat seperti yang tercantum dalam surat At-taubah ayat :103
- c. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat yang diberikan kepadanya. Tidak sah lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh orang yang menerima terhadap yang memberikan , adalah suatu kewajiban menurut arti kesopanan.
- d. Guna menjaga kejahatan yang akan timbul dari se miskin dan orang yang terlantar, sebagaimana kita lihat sendiri betapa hebatnya perjuangan hidup, berapa banyak orang yang baik-baik mulunya akhir menjadi penjahat dan merusak masyarakat, bangsa dan negara karena kemiskinan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta kasih si miskin dan si kaya. Erat hubungan tersebut akan membawa kebaikan dan kemajuan serta berfaedah bagi keduanya dan masyarakat umumnya.
- f. Zakat mengembangkan harta. Selain hal diatas zakat juga berfungsi untuk mengembangkan dan menambah keberkahan harta. Terkadang manusia menganggap aneh zakat yang secara lahiriah mengurangi harta, dengan mengeluarkan sebagiannya akan bertambah dan berkembang, tetapi bagi sebagian orang mengerti dan memahami bahwa dibalik pengurangan zakat tersebut akan bertambah dan berkembang.

B. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitian-penelitian lain yang berbentuk skripsi dan ada relevansinya dengan judul di atas. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama namun berbeda dengan penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul :

“Manajemen Distribusi Zakat Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru Provinsi Riau” oleh Ade Candra pada tahun 2008. Dan tesis yang berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru” oleh Nurul Azmil Haryanti. S. Kom.I. Dan tesis yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah” oleh Budi Prayitno, SH pada tahun 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ade Candra, dari Universitas Islam Negeri Suska melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Distribusi Zakat Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru Provinsi Riau”. Adapun persamaaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai masalah disrtibusi dana zakat oleh organisasi pengelolaan zakat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian sekarang dilakukan untuk melihat bagaimana manajemen pendistribusian yang di lakukan oleh Baznas Kabupaten Kampar. Pada penelitian Ade Candra lebih megutamakan pada faktor yang mempengaruhi proses manajemen pendistribusian LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru.
2. Nurul Azmil Haryanti, dari Universitas Islam Negeri Suska melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru”. Adapun persamaaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai masalah pengelolaan zakat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian sekarang dilakukan untuk melihat bagaimana manajemen pendistribusian yang di lakukan oleh Baznas Kabupaten Kampar. Pada penelitian Nurul Azmil Haryanti lebih megutamakan Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru
3. Budi Prayitno, persamaannya adalah sama-sama membahas masalah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada prioritas pembagian zakat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produktifitas dana zakat yang di kelola oleh Bazda serta sejauh mana optimalisasi pengelolaan zakat. Sedangkan penelitian sekarang merujuk pada proses pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Baznas. oleh karna itu terdapat kesamaan hanya pada permasalahan zakat, sedangkan proses pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh BAZNAS Kabupaten Kampar.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir biasa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan.⁴³ Kerangka pikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.⁴⁴ Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.⁴⁵ Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan manajemen pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada badan amil zakat nasional Kabupaten Kampar.

Adapaun kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dari beberapa tahapan sebagai berikut:

⁴³ Adnan Mahdi, Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung : Alfabeta, 2014), h.85

⁴⁴ Adnan Mahdi, Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*

⁴⁵ Sugiyono. *Motode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.60

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mengumpulkan data penelitian tentang manajemen pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada badan amil zakat nasional Kabupaten Kampar, berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Menentukan perencanaan pendistribusian dana zakat
- b. Menentukan pengorganisasian pendistribusian dana zakat
- c. Menentukan pelaksanaan pendistribusian dana zakat
- d. Menyusun pengawasan pendistribusian dana zakat

Adapaun kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dari tahapan skema sebagai berikut:

Gambar 1.1

